

# KEWENANGAN MENGHADAP BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Ni Ketut Argia Nithi Kusuma Widjajanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ktutargiaa@gmail.com](mailto:ktutargiaa@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan menghadap seorang anak di bawah umur yang belum dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan notaris. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Status kedewasaan berkaitan dengan sahnya suatu tindakan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dilihat sebagai subjek hukum yang belum mampu berbuat untuk dirinya sendiri di muka hukum. Hadirnya dispensasi bahwa anak belum dewasa yang sudah menikah merupakan persoalan yang berbeda mengenai status kedewasaan anak tadi. Apabila suatu perjanjian kawin dibuat di hadapan notaris utamanya sebelum anak belum dewasa menikah, diharapkan adanya jaminan tentang pengakuan kedewasaan anak tersebut, sehingga dapat diketahui anak belum dewasa tersebut dianggap dewasa atau tidak. Mengingat anak bawah umur belum memumpuni ketentuan syarat menghadap dalam praktik kenotariatan sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) UUJN. Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan tentang batasan umur untuk status kedewasaan pada peraturan perundang-undangan. Anak belum dewasa dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung jika di damping orang tua, perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dimaksudkan mengurus harta kekayaan suami istri pada perkawinan.*

**Kata Kunci:** *Kewenangan Menghadap, Anak di Bawah Umur, Perjanjian Perkawinan.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out and analyze the authority to deal with a minor who has not been married but has performed marriage before a notary. This study uses normative legal research methods with statutory and contextual approaches. Maturity status is connected to the validity of a legal action. Legal subjects who are immature are seen as legal subjects who have not been able to act for themselves before the law. The presence of a dispensation that a married juvenile will become an adult is a different issue concerning the child's maturity status. When a marriage agreement is established in front of the main notary before a minor marries, it is hoped that there will be a guarantee about the recognition of the child's maturity, so that it is known if the minor is regarded as an adult or not. Considering that minors have not yet fulfilled the qualifications for appearing in notarial practices as regulated in Article 39 paragraph (1) of the UUJN. Based on the results of the study, there are differences regarding the age limit for the status of maturity in the laws and regulations. Minors can make a marriage agreement before the marriage takes place if accompanied by their parents.*

**Key Words:** *Authority, Minors, Marriage Agreement.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur perlu dipertanyakan karena berkenaan dengan ketidaksesuaian umur dewasa untuk

melakukan perkawinan. Terdapat tanggung jawab yang akan menjadi beban mengingat perkawinan merupakan tindakan hukum seperti misalnya tanggung jawab dalam melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin merupakan perikatan yang memberikan pengaturan terkait akibat atas ikatan kawin. Calon pasangan yang akan melakukan perkawinan bisa mengadakan perjanjian perkawinan saat perkawinan belum dilaksanakan.

Pada perkembangannya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dinyatakan masing-masing orang yang akan melangsungkan pernikahan dapat melakukan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis yang selanjutnya akan diberi pengesahan oleh notaris maupun pihak pencatatan perkawinan.<sup>1</sup> Bisa diambil kesimpulan bahwa yang dapat mengesahkan perjanjian tidak terbatas pada pegawai pencatatan sipil. Dalam hal ini, notaris turut memiliki kewenangan mengesahkan perikatan perkawinan. Yurisprudensi tersebut turut mengubah aturan terkait waktu penyusunan perjanjian perkawinan. Hal ini karena terdapat pernyataan bahwa perjanjian perkawinan bisa dilakukan saat perkawinan belum diselenggarakan ataupun saat masih berada pada ikatan kawin.<sup>2</sup> Aturannya tidak mengubah realita yaitu pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan yang belum dewasa dapat merancang perjanjian perkawinan sebelum menyelenggarakan perkawinan.

Notaris merupakan pejabat umum yang memegang kewenangan dalam melakukan penyusunan suatu akta autentik selama perancangan akta autentik tertentu tidak dibedakan untuk pejabat umum lainnya. Pada pelaksanaan tugas penyusunan akta autentik, notaris harus mengikuti aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN). Notaris perlu bertindak secara jujur, tidak berpihak, mandiri, seksama dan menjaga hajat pihak yang terlibat dalam tindakan hukum, seperti dengan aturan pada Pasal 16 UUJN. Oleh sebab itu, notaris perlu bertindak dengan penuh memperhatikan kehati-hatian, cermat dan teliti dalam melaksanakan prosedur pembuatan akta autentik.

Setiap orang yang menghadap kepada notaris dan bertujuan melakukan suatu perikatan kawin, perlu mengikuti aturan pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang berkenaan dengan umur dewasa sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat dalam pengadaan perjanjian harus berdasarkan adanya persetujuan bersama, kecakapan, klausula yang halal, dan suatu hal tertentu. Syarat persetujuan bersama dan kecakapan adalah bagian dari syarat formil. Jika syarat formil tidak bisa terpenuhi, maka perjanjian yang telah dilakukan bisa dibatalkan.<sup>3</sup>

Pasangan yang berada dalam ikatan perkawinan haruslah memenuhi ketentuan syarat sebagai penghadap dalam melaksanakan pembuatan akta perikatan perkawinan di depan notaris. Ketentuan terkait penghadap terdapat pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Dapat dikatakan ketentuan UUJN terkait penghadap yaitu "*pihak penghadap perlu berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.*" Adanya kata "*atau*" menjadi syarat bahwa siapapun yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)

---

<sup>1</sup> Dewi, Ni Nyoman Maha Prami Saraswati dan I Nyoman Darmadha. "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Kertha Semaya*, Volume 4 No.3 (2016): 1-13.

<sup>2</sup> Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII Tahun 2015.

<sup>3</sup> Dharma, Agustinus Danan Suka. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Repertorium*, Volume 2, No. 2 (2015): 168-176.

tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan bisa menjadi penghadap dalam membuat perjanjian di hadapan notaris. Adanya aturan terkait syarat tersebut membuat anak yang belum memasuki usia dewasa bisa diterima sebagai penghadap di hadapan notaris.

Perlu adanya diatur mengenai batasan umur, meskipun anak di bawah umur telah menikah sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetap menjadi kekhawatiran bahwa anak tersebut belum mumpuni untuk berpikir secara dewasa dan belum dapat mempertimbangkan dengan baik akibat-akibat hukum yang berpotensi timbul karena perbuatannya. Aturan yang mengatur terkait persyaratan seseorang dapat dikategorikan dewasa karena sudah melaksanakan perkawinan hanya merupakan suatu pengecualian. Pengecualian ini tidak dapat dibuat sebagai suatu aturan umum sebab pengecualiannya bersifat darurat.

Pemaknaan atas suatu ketentuan tidak bisa ditafsirkan secara luas hingga membuat ketentuan pengecualian yang bersifat darurat menjadi aturan yang bersifat umum. Anak yang belum dewasa secara umur dan telah melangsungkan perkawinan merupakan suatu pengecualian. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) bahwa aturan dalam rumusan tersebut merupakan pengecualian. Sehingga anak yang berada di bawah umur dan menjadi dewasa karena perkawinan merupakan pengecualian, bukan dan tidak dapat dibuat menjadi suatu aturan hal yang bersifat umum. Dalam menentukan pembatasan usia dalam UU, tentu telah dipertimbangkan dengan baik dan telah ada andil oleh para ahli dalam berbagai aspek. Berangkat dari penjelasan di atas, notaris tidak mempunyai keharusan untuk menerima semua klien melainkan notaris memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan sebagaimana aturan dalam UU, kecuali apabila terdapat alasan tertentu untuk menolak klien seperti yang terdapat dalam aturan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Adapun alasan yang membuat notaris menjadi tidak berpihak yaitu terdapat pada penjelasan yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya", seperti misalnya terdapat ikatan darah dengan notaris sendiri maupun pasangan suami atau isteri notaris, tidak adanya kemampuan bertindak untuk melaksanakan perbuatan oleh salah satu pihak, atau adanya suatu hal yang dilarang oleh UU. Alasan terhadap penolakan klien yang membuat notaris menjadi tidak bertindak secara berpihak diartikan bahwa notaris tidak membuat pembelaan maupun memberi keuntungan bagi suatu pihak dan tetap bertindak secara benar dan adil. Pada pembuatan akta yang ditujukan untuk keluarga notaris baik disebabkan oleh adanya ikatan darah maupun perkawinan telah diberikan pengaturannya pada Pasal 52 ayat (1) UUJN. Adapun yang menjadi alasan lain bagi notaris dalam melakukan penolakan terhadap klien terdapat pada prinsip yang dijunjung oleh suatu pihak notaris.

Pada Pasal 1329 KUHPerdara, disebutkan bahwa:

*"Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian"*.

Setiap orang yang menurut UU tidak cakap melakukan perjanjian, ketentuannya diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Apabila salah satu para pihak yang berjanji selanjutnya tidak cakap melaksanakan tindakan hukum dan dapat dibuktikan, maka akibat dari perjanjian tersebut akan berdampak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara juncto Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara. Apabila perikatan dilaksanakan oleh anak di bawah umur, maka perikatannya berakibat gagal atas permintaan dari para pihak yang berada di bawah umur tersebut

dan hanya karena alasan belum dewasa. Apabila perikatan dilakukan oleh pihak yang ada di bawah penanggung jawab, maka perikatan akan gagal atas permintaan dari pihak yang ada dalam pengampuan dan pembatalannya hanya didasarkan karena keberadaannya yang ada di bawah penanggung jawab tersebut. Penghadap atas perikatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak diperbolehkan menurut UU untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka perikatannya dapat dituntukan pembatalan perikatan, kecuali dalam hal ini UU memberikan ketentuan lain. Perikatan yang disusun oleh setiap pihak yang belum cakap dalam bertindak secara hukum dan perjanjiannya dinyatakan batal, maka para pihak tersebut perlu meletakkan perjanjian yang dibatalkan tersebut pada kondisi sebelum perikatan dibuat, sehingga perikatan tersebut seakan-akan tak pernah dilakukan.

Pembatasan usia dewasa dalam KUHPerdara tidak sama dengan pembatasan yang terdapat dalam UUP dan UUJN. Usia dewasa yang diatur pada KUHPerdara juga tidak sama dengan yang diatur pada UU Pemilu. Pada dasarnya, umur dewasa yang diatur dalam berbagai UU sama-sama memberikan pengecualian terhadap frasa “sudah kawin” atau “sudah pernah kawin”. Adapun perbedaan yang hanya ada pada kategori usia yang diatur dalam tiap UU tersebut. Setiap UU tidak melarang anak yang belum berusia untuk bertindak secara hukum selama telah melakukan perkawinan atau sudah pernah melaksanakan perkawinan. Terkait status kedewasaan anak yang masih dibawah umur namun telah melakukan perkawinan dalam perkawinan kawin maupun telah mendapatkan dispensasi kawin, dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan akta yang disahkan oleh notaris karena telah memenuhi kriteria sebagai penghadap. Kendati demikian, notaris wajib memastikan adanya surat dispensasi dari anak tersebut agar ada bukti bahwa telah dilakukannya perkawinan di bawah umur.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil judul untuk dikaji dalam jurnal ilmiah dengan judul **“KEWENANGAN MENGHADAP BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN.”** Adapun perbedaan penulisan jurnal ilmiah ini dengan penelitian terdahulu berjudul “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” milik Agustinus Danan Suka Dharma<sup>4</sup>, dan “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia” milik Nazmina Asrimayasha Nugraha, Sonny Dewi Judiasih, dan Elis Nurhayati<sup>5</sup>, dimana penulisan jurnal ilmiah ini menitikberatkan kepada pengaturan batasan umur sebagai syarat penghadap dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris serta kewenangan anak dibawah umur yang belum dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan notaris.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Sonny Dewi Judiasih, dan Elis Nurhayati. “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, No. 1 (2020): 114-132.

1. Bagaimana pengaturan batasan umur sebagai syarat penghadap dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris?
2. Bagaimanakah kewenangan menghadap anak di bawah umur yang belum dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan notaris?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini mempunyai tujuan secara umum yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami mengenai kewenangan menghadap anak di bawah umur yang belum dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan notaris. Selain itu, dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus diantaranya adalah untuk memberikan bahan masukan maupun acuan bagi para pihak yang memiliki kepentingan terkait pengaturan batasan umur sebagai syarat penghadap dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris dan kewenangan menghadap anak di bawah umur yang belum dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan notaris.

## 2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normative, di mana kajiannya menitikberatkan pada norma-norma hukum sebagai objek dari penelitian. Fungsi dari penelitian hukum normative yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran dari permasalahan hukum berdasarkan nalar keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>6</sup> Penulisan ini berfokus pada penggunaan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum pokok yang mencakup atas peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder diantaranya yaitu buku-buku literature, artikel, skripsi, dan media online, digunakan sebagai bahan pendukung di penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Batasan Umur Sebagai Syarat Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris

Ketentuan tentang kecakapan seorang saat melakukan tindakan hukum diatur berbeda-beda pada perundang - undangan di Indonesia. Untuk melakukan perbuatan hukum, masing-masing subjek hukum mempunyai hak serta kewajiban, namun tindakan tersebut wajib diikuti oleh kecakapan serta wewenang hukum. Kecakapan berbuat ialah wewenang buat melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri. Kepabilan seorang berbuat pada hukum atau untuk bertindak perbuatan hukum dipengaruhi dari sudah atau belumnya seorang tersebut disebut dewasa menurut hukum. Kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, menurut M.M. Djodjodigono merupakan "satu-satunya faktor yang membedakan seseorang dewasa dengan seorang remaja".<sup>7</sup> Membuat akta autentik dan perjanjian, dalam kedewasaan dianggap cakap ataupun bisa melakukan semua perbuatan hukum.<sup>8</sup>

Dari segi hukum, umur merupakan faktor penting dalam menentukan dewasa atau tidaknya seseorang. Sebagai prasyarat untuk berlakunya suatu ketentuan

---

<sup>6</sup> Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2012), 57.

<sup>7</sup> Sainul, A. "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), (2019): 257-269.

<sup>8</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2017), 40.

tertentu, banyak aturan hukum, yang tersebar di sejumlah bidang, mengadopsi elemen umur atau sebagai alternatifnya adalah unsur kedewasaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep umur atau kedewasaan secara jelas direferensikan dalam banyak peraturan tersebut. Sedangkan masalah kedewasaan dalam hukum itu sendiri terkait dengan faktor umur.

Seseorang dapat dikatakan dewasa jika telah melewati masa remaja yang mana sudah dianggap matang dan memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kedewasaan berkaitan dengan keseimbangan antara mental serta perspektif berdasarkan suatu periode kehidupan. Individu yang belum mencapai usia dewasa dikatakan sebagai pendewasaan, atau sedang dalam proses menuju dewasa mental serta-merta pola pikirnya. Oleh karena itu, pada tahapan masih diperlukan bimbingan terkhusus yang mana berdasarkan hukum ada istilah perwalian yakni individu yang belum dewasa harus memiliki wali maupun direpresentasikan oleh orang dewasa dalam memmanifestasikan aksi hukum.<sup>9</sup>

Adanya perbedaan parameter umur dewasa pada peraturan perundang – undangan di Indonesia sering menyebabkan persoalan tentang batasan umur yang mana seharusnya digunakan. Batasan umur dewasa merupakan hal pokok yang wajib dipatuhi setiap individu sebagai pemangku hak dan kewajiban pada setiap aksi hukum, sebab umur dewasa ialah syarat formil seorang dalam bertindak perbuatan hukum.

Berikut berbagai peraturan perundang – undangan yang menjelaskan ketentuan umur dewasa atau kecapabilitas seseorang untuk melakukan perbuatan hukum:

a. Pengaturan Usia Menurut Ahli

1) M. Yahya Harahap

Menurut M. Yahya Harahap mengenai batasan umur dewasa dalam UUP:

*“Dengan ketentuan yang disebut pada Pasal 6 ayat (2) ketentuan Pasal 47 ayat (1) sudah terdapat keseragaman ketentuan dalam meletakkan proporsi yang pasti tentang kedewasaan seorang anak dalam kehidupan hakim kita sekarang, yaitu adanya dua kategori untuk peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk perkawinan umur 21 tahun merupakan batas usia dewasa. Tetapi untuk tindakan-tindakan hukum yang menyangkut kemampuan bertindak didalam dan diluar pengadilan yang menyangkut peristiwa-peristiwa hukum yang lain, usia 18 tahun sudah dianggap mampu tanpa perwakilan dan bantuan orang tua”.*

2) R. Subekti

Batasan usia dewasa menurut R. Subekti dengan menunjuk pada Undang – Undang Perkawinan, adalah:

*“Seseorang disebut dewasa dalam hukum perdata berarti ia sudah mandiri dan dapat bertindak sendiri, melakukan perbuatan – perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili atau dibantu oleh orang tuanya. Aturan masalah kedewasaan juga ditemukan dalam Undang – Undang Perkawinan, Pasal 47. Pasal 47 memang bermaksud untuk menetapkan usia dewasa yaitu usia 18 tahun karena kalau seorang tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua maka ia sudah menjadi dewasa. Dari Pasal 47 ayat (2) juga jelas bahwa setelah anak itu mencapai usia 18 tahun, maka ia tidak lagi diwakili orang tuanya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.*

3) Sudikno Mertokusumo

---

<sup>9</sup> Khairunisa, Amelia dan Atik Winanti. “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 774-784.

Menurutnya batasan usia dewasa sehubungan dengan pihak dalam gugatan di Pengadilan dengan membandingkan antara KUHPerdata dengan UUP:

*“Meskipun di dalam praktek peradilan di Indonesia boleh dikatakan belum pernah terjadi persoalan mengenai umur dalam mengajukan gugatan di muka pengadilan, akan tetapi demi kepastian hukum perlu adanya ketentuan atau pedoman mengenai batas umur bagi orang yang mengajukan gugatan. Untuk itu kita dapat berpedoman pada Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan S. 1931 No. 54 yang menentukan umur 21 tahun sebagai batas umur dewasa. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat istilah dewasa, tetapi tidak dijelaskan dewasa itu apa”.*

b. Pengaturan Usia Dalam KUHPerdata

Seseorang disebut masih di bawah umur manakala ia belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun menurut KUHPerdata, kecuali ia telah menikah lebih dahulu, walaupun pernikahan tersebut putus sebelum ia berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pasti dianggap dewasa dan mengembalikan statusnya menjadi belum dewasa, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang menegaskan:

*“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan ini dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.*

Dari rumusan di atas terlihat dalam KUHPerdata, mengatur bahwa “kedewasaan seorang yang sudah menginjak 21 (dua puluh satu) tahun dan dikaitkan dengan status pernikahan”.

c. Pengaturan Usia Dalam UUP

Aturan-aturan yang mengatur mengenai perkawinan dikatakan tidak digunakan lagi setelah berlakunya UUP, selama diatur dalam UUP tersebut. UUP adalah peraturan perundang-undangan nasional yang mencakup semua warga negara Indonesia serta semua penganut agama yang diakui secara resmi oleh negara.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUP, batas minimal usia menikah bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan usia minimal perempuan untuk menikah juga disamakan:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*

Sebelum adanya perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*

Sesuai dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang artinya UU yang anyar menggantikan keberlakuan UU yang lama<sup>10</sup>, maka peraturan usia menurut UUP yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

d. Pengaturan Usia Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam usaha penyeteraan batas usia dewasa. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menguraikan batasan umur terkait kedewasaan seseorang. Diumumkan dalam Hasil Rapat Kamar

---

<sup>10</sup> Dharma, Agustinus Danan Suka. *Op.cit.*

Perdata tanggal 14 – 16 Maret 2012, bahwa dewasa didefinisikan sebagai “seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah menikah dan oleh karena itu mampu bertindak dalam hukum”.<sup>11</sup> Kedewasaan diumumkan tidak hanya dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, tetapi juga dalam Hasil Rapat Kamar Pidana untuk bagian Tindak Pidana Khusus, di mana seorang dicap dewasa berdasarkan kasusnya (kasuistis).

e. Pengaturan Usia Dalam UUJN

Penentuan terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan hukum merupakan hal yang harus diperhatikan bagi Notaris. Batasan usia bagi penghadap dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum”.

Batas usia dewasa sebagaimana juga berlaku untuk syarat dalam hal seseorang menjadi saksi – saksi dalam akta Notariil, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN, yaitu:

“Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak”.

Jadi menurut UUJN seorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun boleh menjadi saksi, itupun tidak berlaku mutlak, namun harus pula didampingi dengan syarat – syarat lain sebagaimana telah disebutkan diatas. Dari rumusan tersebut, bahwa usia 18 (delapan belas) tahun adalah batas minimum usia dewasa sebagai bentuk kewenangan bertindak dalam bidang kenotariatan baik sebagai penghadap dihadapan notaris maupun sebagai saksi-saksi dalam akta notaris.

f. Pengaturan Usia Dalam UU Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>12</sup> Rumusan dari ketentuan tersebut mengartikan bahwa batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

Seorang notaris sedikit bimbang dalam memilih peraturan perundang – undangan yang mana yang wajib digunakan dikarenakan adanya perbedaan parameter usia dewasa antara KUHPperdata dengan UUJN. Namun, adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generallis* menunjukkan bahwa “hukum yang bersifat khusus

---

<sup>11</sup> Sudono. “Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu”. URL: <http://pa.blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 20:57 WITA.

<sup>12</sup> Sukranatha, Anak Agung Ketut dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1-10.

lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum".<sup>13</sup> Notaris bisa menyisihkan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang terdapat pada Pasal 330 KUHPdata, dan mengutamakan ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) UUJN dengan adanya asas hukum tersebut, maka dengan itu pengaturan batasan umur sebagai syarat menghadap di depan Notaris dalam pembuatan akta autentik yang berlaku adalah Pasal 39 ayat (1) UUJN.

### 3.2. Kewenangan Menghadap Anak Di Bawah Umur Yang Belum Melaksanakan Perkawinan Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan Di Hadapan Notaris

Mengenai waktu penyusunan perikatan kawin telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUP yang menuturkan bahwa "*kedua pihak (suami - isteri), sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan bisa mengadakan perikatan tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*". Lalu, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, pembuatan perikatan kawin diperluas sehingga perikatan kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.<sup>14</sup>

Perjanjian kawin yang disusun sebelum terlaksananya perkawinan diperbolehkan menurut ketentuan UUP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Kedua mempelai bisa membuat perjanjian kawin yang diinginkan sebelum perkawinan diadakan sepanjang berkesinambungan dengan syarat-syarat sah sesuai perundang-undangan. Perjanjian kawin harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai perundang-undangan agar dianggap sah sekaligus mengikat baik bagi pihak yang membuatnya ataupun bagi pihak prantara yang terlibat. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian kawin menyangkut syarat formil, syarat materiil, dan syarat subjektif.

Dalam syarat subjektif, anak di bawah umur biasanya diharuskan untuk diwakili orang tua atau wali ketika mereka hendak melakukan aksi hukum. Namun, ada dispensasi yang dapat diberikan oleh undang-undang dalam pembuatan perjanjian kawin.<sup>15</sup> Untuk membuat perjanjian kawin, anak di bawah umur dianggap cakap dengan segelintir syarat, yaitu:

- 1) Sudah melengkapi persyaratan untuk menikah.
- 2) Wajib dibuat menggunakan bantuan maupun didampingi oleh orang yang memiliki kewenangan dalam membolehkan izin kawin.
- 3) Pada perkawinan membutuhkan izin hakim, sehingga penyusunan perjanjian wajib memiliki persetujuan pengadilan.

Pasal 47 jo. Pasal 50 UUP menyebutkan "*bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya*". Dari pengaturan tersebut, maka bisa dijadikan landasan jika anak belum dewasa yang ingin melangsungkan perkawinan yang sudah melengkapi syarat dan batasan umur dan mau membuat perjanjian kawin, dengan wajib didampingi orang tua atau wali, mereka dapat membuat perjanjian kawin.

---

<sup>13</sup> Tobing, Letezia. "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-genralis-1t509fb7e13bd25>, diakses 12 Mei 2022, pukul 21:16 WITA.

<sup>14</sup> Dwinopiati, Eva. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris". *Lex Renaissance*, Volume 2 No. 1 (2017): 16-34.

<sup>15</sup> Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Privat Law*, Volume 3 No. 2 (2015): 84-92.

Apabila calon suami dan isteri sama-sama berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, patut digantikan atau didampingi oleh orang tua atau walinya. Jika saat penyusunan perjanjian perkawinan salah satu atau kedua calon suami istri belum berumur sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kawin, sementara keduanya menyusun perjanjian kawin tanpa didampingi orang tua maupun wali, maka perjanjian kawin terkait tidak sah walaupun perkawinan yang akan terjadi di masa depan telah melengkapi syarat sahnya perkawinan.

Dalam ranah notaris, pasangan suami istri wajib melengkapi syarat ketentuan sebagai penghadap jika ingin membuat perjanjian kawin. UUJN Pasal 39 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa "*penghadap wajib berumur setidaknya 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum*". Mereka yang ingin menyusun perikatan kawin di depan Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan salah satu atau keduanya di bawah umur 18 tahun, tidak terpenuhinya syarat sebagai penghadap mengingat salah satu atau keduanya masih berada di bawah usia minimum yang ditentukan UUJN. Sehingga pada proses penyusunan perjanjian kawin yang disusun sebelum perkawinan berlangsung, wajib didampingi oleh kedua orang tuanya sepanjang orang tuanya masih berada dalam ikatan perkawinan atau diwakili oleh wali yang ditentukan. Sebab, selain berkontradiksi dengan syarat sebagai penghadap, pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh anak bawah umur sebelum perkawinan berlangsung pula bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Anak di bawah umur diwajibkan untuk didampingi oleh kedua orang tuanya pada saat mengadakan perjanjian di hadapan Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini menandakan bahwa perjanjian kawin bebas dari kesalahan hukum dan mempunyai kedudukan hukum yang dimungkinkan untuk dianggap sah. Hal ini diartikan supaya perjanjian kawin yang telah dibuat tidak memiliki unsur cacat hukum dan status hukum dari perjanjian kawinnya itu menjadi sah. Sebagaimana anak belum dewasa tidak melengkapi syarat subjektif dalam perjanjian yang mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh notaris mampu dianulir.

Perikatan perkawinan yang dirancang oleh calon suami istri yang disusun pada hadapan notaris yang menggunakan adanya kesadaran hukum menyusun perikatan tadi memenuhi aspek legalnya sebagai akibatnya mengikat kedua belah pihak. Dengan adanya akta notaris, perjanjian kawin memiliki tujuan untuk mengantongi kepastian waktu penyusunan perjanjian kawin. Akan ada kekhawatiran jika terdapat perubahan waktu yang berkolerasi dengan pergantian isi perjanjian kawin yang bisa membebani pihak lain apabila perjanjian kawin dirancang dengan akta dibawah tangan. Alasan lain pembuatan akta perjanjian kawin di hadapan notaris adalah supaya mempunyai *power* pembuktian sekaligus kejelasan aturan perihal hak serta kewajiban calon pasangan suami istri.

Perikatan perkawinan yang berupa akta autentik mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti tertulis. Sebagaimana akta autentik pada hakikatnya mengandung kebenaran formil berkesinambungan dengan perihal yang disampaikan kepada Notaris.<sup>16</sup> Penyusunan perjanjian kawin di hadapan notaris wajib diregistrasikan pada Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama demi

---

<sup>16</sup> Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Journalica*, Volume 12 No. 3 (2015): 248-258.

kesahannya bagi pihak ketiga.<sup>17</sup> Pendaftaran perjanjian kawin di pegawai pencatat perkawinan ialah syarat agar perjanjian kawin sah, yakni berkesinambungan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Di samping itu, dirujuk pada aturan Pasal 147 ayat (2) jo. Pasal 152 KUHPerdara, mampu dijelaskan sebagaimana “*perjanjian kawin hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membentuknya, dalam hal ini suami istri saat perkawinan dilakukan, serta akan berlaku bagi pihak lain pada saat perikatan tersebut didaftarkan*”.

### 3.3. Kewenangan Menghadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan Di Hadapan Notaris

Perjanjian merupakan perhubungan hukum atas dua pihak terkait harta benda kekayaan, yang satu diantara kedua pihak sepakat untuk mengadakan suatu hal ataupun tidak mengadakan suatu hal. Sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Perjanjian kawin pasti perlu dibuat dengan berdasar kepada syarat-syarat umum yang ada agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Dalam tujuan untuk memenuhi syarat sah perjanjian, maka suatu perjanjian harus berkesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Substansi yang ada pada perjanjian perkawinan bergantung kepada pihak pasangan yang hendak melakukan perkawinan selama tidak menentang suatu UU agama, kesusilaan, dan kepatutan. Bentuk serta substansi dari perjanjian perkawinan sama seperti perikatan umum, para pihak diberi kebebasan seluas-luasnya sebagaimana asas kebebasan berkontrak selama tidak menentang suatu UU, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Walaupun tidak diberi pernyataan yang jelas dalam UUP, tujuan dari perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengatur janji terkait urusan aset dalam suatu perkawinan, sebagaimana yang dapat ditafsirkan dengan istilah perjanjian kawin pada Pasal 29 UUP yang dikaitkan dengan KUHPerdara.<sup>18</sup> Perjanjian kawin yang dirancang setelah terlaksananya perkawinan ditujukan untuk memberi pengaturan terkait kausalitas dari asset perkawinan setelah terjadinya perkawinan, manakala ada harta yang memiliki jumlah berbeda maupun lebih besar pada satu diantara pihak pasangan. Sehingga perjanjian perkawinan pada dasarnya kerap memiliki keterkaitan dengan permasalahan harta yang berpotensi timbul dalam perkawinan. Oleh sebab itu, perjanjian kawin yang diadakan memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Menarik garis lurus antara harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri agar harta kekayaan tidak terdistribusi. Sehingga harta masing-masing pihak terlindungi apabila terjadi perceraian.
- b. Atas hutang masing-masing pihak yang disusun dalam perkawinan, tiap-tiap individu akan bertanggung jawab secara personal.
- c. Tidak diperlukannya persetujuan dari pihak lain untuk menjual asset mereka jika salah satu dari kedua pihak menginginkannya.
- d. Ketika menjaminkan asset yang terdaftar atas salah satu nama mereka, tidak lagi mendapatkan izin terlebih dahulu dari pasangan kawinnya. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUP menyatakan:

---

<sup>17</sup> Andreas, Adhe. “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang – Undang”. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 6 No. 2 (2017): 131-142.

<sup>18</sup> Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 49-50.

<sup>19</sup> Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. *Op.Cit.*

*“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*

Sehingga berdasar pada pasal tersebut, anak dibawah umur namun telah melakukan perkawinan dapat bertindak sendiri secara hukum sebab dianggap telah cakap melaksanakan aksi hukum. Selanjutnya, dalam UUP dijelaskan bahwa perjanjian kawin di hadapan notaris tidak bisa dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan, melainkan hanya dapat dilaksanakan sebelum perkawinan, sebagaimana pengaturannya terdapat pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.*

Berangkat dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), bisa disimpulkan bahwa perjanjian kawin cuma bisa diimplementasikan pada saat atau sebelum perkawinan dilakukan. Selain itu, perjanjian perkawinan harus ditulis dan diberi pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian harus memperhatikan batasan-batasan hukum, kesusilaan, dan agama. Dalam hal ini, perjanjian kawin diberlakukan terhadap pihak lain setelah perjanjian disahkan. Sementara keberlakuan terhadap para pihak dimulai sejak dilaksanakannya perkawinan. Sepanjang perkawinan berlangsung, perikatan yang sudah dibuat tersebut tidak bisa diubah, pengecualian apabila ada persetujuan dari kedua pihak.

Kendati demikian, kesepakatan mengadakan perikatan perkawinan di hadapan notaris bisa dilakukan oleh pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan termasuk anak yang belum dewasa secara umur. Sebagaimana diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

*“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan. Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.*

Selanjutnya, Pasal 139 KUHPerdara menjelaskan pembuatan perikatan kawin ditujukan sebagai penyimpangan atas penyatuan harta dalam perkawinan. sebagaimana Pasal 139 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:

*“Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang – undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan – ketentuan berikut”.*

Dengan pemberlakuan UUP, maka persyaratan dan tahap pengadaan perjanjian dalam KUHPerdara harus sesuai dengan Pasal 29 UUP. Namun, aturan-aturan terkait perikatan perkawinan dalam KUHPerdara yang tidak diatur dalam UUP masih tetap berlaku. Mengenai pembuatan perjanjian perkawinan atas kewenangan sendiri diperbolehkan sebagaimana yang biasa disebut dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dirancang tak dimaksudkan untuk disaksikan oleh pejabat hukum atau notaris. Akta ini dirancang dan disetujui oleh orang-orang yang terlibat, dan memberikan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Suatu perjanjian perkawinan adalah sah menurut kewenangan sendiri jika memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian perkawinan antara calon pasangan yang diadakan, entah itu berbentuk tulisan maupun akta, dibawah tangan atau dalam bentuk autentik yang dirancang oleh pegawai pencatatan perkawinan maupun notaris. Kendati demikian, untuk memberi perlindungan yang cukup dan mengikat para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian perkawinan lebih baik dilaksanakan dengan bentuk autentik.

#### 4. Kesimpulan

Aturan terkait pembatasan usia dewasa seseorang dalam melaksanakan tindakan hukum pada beberapa UU di Indonesia diatur dengan cara yang tidak sama. Beberapa ketentuan UU memberi pengaturan terkait batas usia dewasa berada pada umur 18 tahun dan 17 tahun. Selain itu, terdapat juga yang mengatur usia dewasa berada di umur 21 tahun. Mengenai pengaturan batasan umur sebagai syarat penghadap dalam akta autentik di hadapan notaris mengacu pada Pasal 39 ayat (1) UUJN, yaitu paling rendah 18 tahun atau telah menikah. Kewenangan menghadap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum melaksanakan perkawinan untuk membuat perjanjian kawin di hadapan Notaris merupakan hal yang diperbolehkan selama penghadapannya diwakilkan oleh kedua orang tua calon pasangan suami atau isteri karena terpenuhinya ketentuan syarat subjektif dari sah perjanjian. Perikatan pranikah yang telah dibuat dalam bentuk akta autentik wajib dilakukan pendaftaran pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Hal ini bertujuan biar perjanjian perkawinan yang telah dilaksanakan bisa diberlakukan juga untuk pihak ketiga. Kesepakatan mengadakan perjanjian kawin dengan menghadap pada notaris dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan, termasuk anak yang belum dewasa secara usia sebagaimana diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Walaupun tidak disebutkan dalam UUP terkait tujuan dari perjanjian kawin, pada dasarnya perjanjian kawin dimaksudkan untuk pengurusan harta kekayaan kedua pihak dalam perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang, Bayumedia Publishing, 2012)
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2017)
- Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011)

##### Jurnal Ilmiah:

- Andreas, Adhe. "Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang - Undang". *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 6 No. 2 (2017): 131-142.
- Dewi, Ni Nyoman Maha Prami Saraswati dan I Nyoman Darmadha. "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Kertha Semaya*, Volume 4 No.3 (2016): 1-13.
- Dharma, Agustinus Danan Suka. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Repertorium*, Volume 2, No. 2 (2015): 168-176.

- Dwinopianti, Eva. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris". *Lex Renaissance*, Volume 2 No. 1 (2017): 16-34.
- Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Privat Law*, Volume 3 No. 2 (2015): 84-92.
- Khairunisa, Amelia dan Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 774-784.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Sonny Dewi Judiasih, dan Elis Nurhayati. "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, No. 1 (2020): 114-132
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica*, Volume 12 No. 3 (2015): 248-258.
- Sainul, A. "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), (2019): 257-269.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1) (2018), 1-10

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **Internet:**

- Sudono. "Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu". URL: <http://pablitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html> (Diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 20:57 WITA)
- Tobing, Letezia. "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-generalis-1t509fb7e13bd25> (Diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 21:16 WITA)